



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MARGA KARYA DI KECAMATAN MOYO HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Sebasang serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi desa, potensi desa, faktor sosial, budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa, dipandang perlu membentuk Desa Marga Karya sebagai pemekaran dari Desa Sebasang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Marga Karya di Kecamatan Moyo Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN DESA MARGA KARYA DI KECAMATAN MOYO HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;;

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Marga Karya sebagai pemekaran dari Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu.

Pasal 3

Desa Marga Karya berasal dari sebagian wilayah Desa Sebasang yang terdiri atas :

- a. Dusun Sebasang Unter;
- b. Dusun Marga;
- c. Dusun Karya.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Marga Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sebasang dikurangi dengan dusun-dusun dalam wilayah Desa Marga Karya sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

(1) Luas wilayah Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu adalah 18,17 KM² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mokong dan Desa Batu Bulan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Tering;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sebasang;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semamung.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Marga Karya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Persiapan Marga Karya ditetapkan sebagai Badan Perwakilan Desa Desa Marga Karya dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Marga Karya, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini Pejabat Sementara Kepala Desa Desa Persiapan Marga Karya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1799 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Marga Karya sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MARGA KARYA DI KECAMATAN MOYO HULU

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 452